



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST* DAN *SWAB TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi, tanggal 6 Juli 2020, perlu ditentukan tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan *rapid test* dan *swab test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Selatan tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Tes Corona Virus Disease 2019* pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN *RAPID TEST* DAN *SWAB TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT. Labkesda adalah UPT. Labkesda Kabupaten Bangka Selatan dan
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
6. *Rapid test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Rapid test Covid -19* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh melawan virus corona yang menggunakan alat rapid test.

7. *SWAB test Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *SWAB test Covid -19* adalah metode *Swab nasofaring dan orofaring Covid -19* tindakan lanjutan paling akurat dalam mendeteksi *Virus Corona Disease 2019 (Covid -19)*.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Test Covid -19* adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas Pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Test Covid -19* pada Rumah Sakit Umum Daerah, UPT. Labkesda dan Puskesmas Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Test Covid -19*.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Covid -19* dan *Swab Test Covid -19*.

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besaran tarif pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Covid-19* sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan *Swab Test Covid -19* sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta batasan tarif tertinggi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Tarif pelayanan pemeriksaan *Rapid Test Covid -19* dan *Swab Test Covid -19* mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Bangka Selatan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid Test* dan *Swab Test Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati Bangka Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 6 Juli 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
Pada tanggal 6 Juli 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI